



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 105/Pdt.P/2013/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

SUMIATI binti MUHAMAD ISKHAK, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Batu Tumbang, RT.01, RW.02, Dusun III, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor: 105/Pdt.P/2013/PA.TBK, pada hari dan tanggal itu juga, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Resi Cahyati binti Edisimon (alm)** tanggal lahir 13 Januari 1998 (15 tahun 7 bulan), Agama Islam, Pendidikan M.Ts, Pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal Batu Tumbang, RT.01, RW.02, Dusun III, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk dinikahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 15 tahun 7 bulan, oleh sebab itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan dispensasi nikah ;

2. Bahwa **Resi Cahyati binti Edisimon (alm)** akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama **Suhendra bin Suhemi**, tanggal lahir 23 Agustus 1994 (19 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ikut orang tua, Tempat tinggal di Jalan Simpang Lubuk, RT.04, RW.04, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun ;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara **Resi Cahyati binti Edisimon (alm)** dengan **Suhendra bin Suhemi** sudah saling kenal, dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan keduanya mengakui telah pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan pada saat ini **Resi Cahyati binti Edisimon (alm)** telah hamil 3 bulan ;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua, sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon suaminya, apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan ;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian dan menjaga anak kecil, begitupun calon suaminya sudah siap untuk menjadi suami / kepala keluarga ;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Resi Cahyati binti Edisimon (alm)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Suhendra bin Suhemi** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya, dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak tersebut masih di bawah umur, karena baru berumur 15 tahun 7 bulan, sehingga untuk dapat menikahnya perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Resi Cahyati** lahir pada tanggal 13 Januari 1998 ;
- Bahwa Pemohon kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Suhendra**, berumur 19 tahun, dan beragama Islam ;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anak tersebut, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sejak kenal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, laki-laki calon suaminya tersebut sering datang ke rumah Pemohon pada sore hari, dan juga setiap hari minggu, dan sering pergi berdua, sehingga anak Pemohon sekarang sudah hamil 3 (tiga) bulan, karena jarak antara rumah Pemohon dengan rumah calon suami anak Pemohon hanya sekitar 6 (enam) kilometer ;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2013/PA.TBK



hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, karena orang lain, dan calon suami anak Pemohon berasal dari pulau ;

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan dia tidak sedang dalam pinangan orang laki-laki lain, sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejak ;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk berumah tangga, sebagai istri dan sebagai calon ibu rumah tangga, karena sudah pandai memasak, mencuci pakaian, menyapu, dan juga mengurus adik-adiknya sejak ia masih berumur 9 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon ada mengerjakan sholat lima waktu, terutama yang dilaksanakan sholat maghrib dan isya, sedangkan sholat subuh dan selebihnya jarang-jarang dikerjakan, namun ada mengerjakan puasa Romadlon, di samping itu juga bisa membaca bahkan sudah khatam Al-Qur'an ;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, sebelum bulan Romadlon yang lalu ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, tetapi ditolak, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan anaknya ke persidangan yang bernama **Resi Cahyati binti Edisimon**, dan di hadapan Majelis Hakim ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon, yang lahir pada tanggal 13 Januari 1998, jadi sampai saat ini belum sampai umur 16 tahun ;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan dispensasi pernikahan saya dengan **Suhendra**, karena saya masih di bawah umur;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan calon suami saya, bahkan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa sejak berpacaran, kami setiap minggu pergi berjalan berdua ke pantai, ke Tanjung Batu dan lain-lain, bahkan hubungan kami sudah terlalu jauh, kami sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, yang mengakibatkan saya telah hamil 3 (tiga) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, di salah satu hotel di Tanjung Batu, satu kali pada siang hari, dan dua kali pada malam hari ;
- Bahwa perbuatan yang mengakibatkan saya hamil tersebut hanya dilakukan oleh Suhendra sendiri (calon suami saya), dan tidak ada lali-laki lain yang melakukannya kecuali calon suami saya tersebut ;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan ;
- Bahwa agama calon suami saya adalah Islam, dan umurnya 19 tahun ;
- Bahwa status saya masih gadis, dan tidak sedang dalam pinangan orang laki-laki lain, sedangkan status calon suami saya adalah jejak ;
- Bahwa saya sudah siap dan tahu tanggung jawab sebagai istri dan calon ibu rumah tangga, karena saya sekarang sudah bisa mengerjakan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu, dan mengasuh anak kecil, karena saya sudah sering menjaga adik-adik di rumah sejak masih berumur 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa saya akan menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan, dan kedua orang tua sudah merestui rencana pernikahan tersebut, bahkan saya sudah dilamar oleh calon suami saya ;
- Bahwa saya ada mengerjakan sholat, tetapi yang rutin hanya maghrib dan isya saja, dan juga sudah pernah khatam Al-Qur'an sebanyak satu kali ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon di persidangan yang bernama **Suhendra bin Suhemi**, dan di hadapan Majelis Hakim ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Resi Cahyati, dan saya sekarang berumur 19 tahun ;
- Bahwa pengenalan saya dengan anak Pemohon (Resi Cahyati) sudah hampir 1 (satu) tahun, dan kami sudah sering pergi berdua-duaan, 2 (dua) kali dalam seminggu, antara lain ke Tanjung Batu, Prayon, ke pantai dan lain-lain, dan kami sudah sepakat mau menikah ;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2013/PA.TBK



- Bahwa hubungan kami sudah terlalu jauh, bahkan saat ini calon istri saya tersebut sudah hamil 3 (tiga) bulan, dan yang menghamili hanya saya sendiri, tidak ada laki-laki lain yang melakukannya selain saya ;
- Bahwa saya dengan calon istri saya melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu satu kali pada siang hari, dan dua kali pada malam hari, di salah satu hotel di Tanjung Batu ;
- Bahwa antara saya dengan calon istri saya tidak ada halangan menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan, karena calon istri saya orang lain ;
- Bahwa status saya adalah jejaka, sedangkan calon istri saya adalah gadis, dan juga tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain ;
- Bahwa pernikahan kami ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan, dan kedua orang tua sudah merestui rencana pernikahan tersebut, bahkan saya sudah melamarnya sebelum bulan Romadlon yang lalu ;
- Bahwa saya ada mengerjakan sholat dan juga bisa membaca Al-Qur'an ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102085212650001, atas nama **Sumiati**, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 27 September 2012 (bukti surat P.1) ;
2. Foto copy Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/23/XII/1987 seri: LA, atas nama **Edisimon bin Rasyid dan Sumiati binti Muhamad Iskhak**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 12 Desember 1987 (bukti surat P.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2102082705080005, atas nama Kepala Keluarga **Edisimon**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Karimun, tanggal 4 Juni 2008 (bukti surat P.3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102CLT1609200810454 atas nama **Resi Cahyati** lahir tanggal 13 Januari 1998, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Karimun, tanggal 16 September 2008 ; (bukti surat P.4) ;



5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.32.02.8/Pw.00/122/2013 atas nama **Resi Cahyati** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, selaku Penghulu, tanggal 14 Agustus 2013 (bukti surat P.5) ;

Bukti surat P1 sampai dengan P4 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, serta telah dilegalisir ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I : SUKARNI bin SUJONO, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Batu Tumbang, RT.01, RW.02, Dusun III, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Pemohon, yang memberikan kesaksian pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar 10 tahun yang lalu, Pemohon bernama Sumiati dan suaminya bernama Edisimon, dan juga kenal dengan anaknya yang bernama **Resi**, yang merupakan salah satu dari 4 orang bersaudara ;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya tersebut yang belum cukup umur untuk menikah, karena baru berumur 15 tahun 7 bulan ;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon yang bernama **Resi** tersebut akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama **Suhendra**, karena anak Pemohon tersebut sudah hamil 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa umur calon istri anak Pemohon 15 tahun 7 bulan, dan beragama Islam ;
- Bahwa orang tua kandung (ayah) Resi adalah Edisimon ;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tersebut sering pergi berdua-duaan dengan calon suaminya, terutama sejak satu bulan terakhir ini, calon suaminya sering datang dua sampai tiga kali dalam seminggu ;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga ;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2013/PA.TBK



- Bahwa setahu saksi, status anak Pemohon adalah gadis, dan calon suaminya adalah jejaka, dan mereka tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah bisa mengerjakan sebagian tugas sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu, dan mengasuh anak kecil ;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon juga ada mengerjakan sholat, dan bisa membaca Al-Qur'an ;

Saksi II: IBADURRAHMAN SIREGAR bin JULIANIS SIREGAR, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Tempat tinggal di Batu Tumbang, RT.02, RW.02, Dusun III, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah tetangga, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon, yang menerangkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekitar 15 tahun yang lalu, dan juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama Resi Cahyati ;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anaknya yang bernama Resi Cahyati tersebut, karena belum cukup umur untuk menikah, karena masih kurang dari 16 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Suhendra**, yang beragama Islam, sama dengan agama anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, karena anak Pemohon tersebut sudah hamil 3 (tiga) bulan, dan saksi memang mengetahui dan lebih dari lima kali melihat anak Pemohon dengan calon suaminya bepergian berdua-duaan, baik siang maupun malam, terutama sejak 4 (empat) bulan terakhir ;



- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi, status anak Pemohon adalah gadis, dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, sedangkan status calon suami anak Pemohon adalah jejaka, dan tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tersebut sudah bisa mengerjakan sbagian tugas sebagai ibu rumah tangga, karena sudah bisa memasak, mencuci pakaian, menyapu, dan mengasuh anak kecil ;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon bisa mengerjakan sholat, dan juga bisa membaca Al-Qur'an ;
- Bahwa setahu saksi, orang tua kedua belah pihak sudah sama-sama menyetujui rencana pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima, tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukannya, dan mohon agar segera mendapatkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2013/PA.TBK



Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan telah memberikan keterangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.1, harus dinyatakan benar bahwa perkara ini termasuk *yurisdiksi* (kewenangan) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.2, dan P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami istri dengan Edisimon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.3 dan P.4, RESI CAHYATI adalah anak perempuan kandung dari SUMIATI, yang lahir pada tanggal 13 Januari 1998, yang berarti baru berumur 15 tahun 7 bulan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon dispensasi kepada pengadilan untuk menikahkan anaknya tersebut, karena telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat selaku Penghulu (bukti surat P.5);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan anaknya yang bernama RESI CAHYATI binti EDISIMON telah kenal sangat akrab dengan seorang laki-laki nama SUHENDRA, dan sering pergi berdua-duaan, sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan, untuk itu Pemohon akan menikahkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, anak Pemohon tersebut telah mampu dan sanggup sebagai seorang istri dan calon ibu rumah tangga, karena telah dapat melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu, dan mengasuh anak kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan, dan juga antara keduanya sama-sama beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama RESI CAHYATI, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa benar sebagai anak kandung Pemohon, yang lahir pada tanggal 13 Januari 1998, dan telah siap untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUHENDRA bin SUHEMI ;
- Bahwa benar saat ini sedang hamil 3 (tiga) bulan, dan yang menghamili adalah SUHENDRA bin SUHEMI sendiri, dan tidak ada laki-laki lain yang melakukannya selain SUHENDRA bin SUHEMI ;
- Bahwa sanggup dan mampu serta siap untuk menjadi seorang istri maupun calon ibu rumah tangga, karena sudah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu, dan mengasuh anak kecil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama SUHENDRA bin SUHEMI, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan RESI CAHYATI binti EDISIMON, karena sudah lebih kurang 1 (satu) tahun berkenalan, dan sering pergi berdua-duaan, baik siang maupun malam, sehingga sekarang RESI CAHYATI sudah hamil 3 (tiga) bulan, dan yang menghamili adalah saya sendiri, dan tidak ada laki-laki lain yang melakukannya selain saya sendiri ;
- Bahwa status saya adalah jejaka, sedangkan status anak Pemohon (RESI CAYATI) adalah gadis, dan juga tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, dan saya telah melakukan pelamaran kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya keterangan saksi telah mendukung, membenarkan dan menguatkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa anak Pemohon yang bernama RESI CAHYATI binti EDISIMON masih berumur 15 tahun 7 bulan, dan ia akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SUHENDRA bin SUHEMI, dan ia telah siap secara lahir dan bathin, karena sudah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu, dan mengasuh anak kecil, dan Pemohon juga siap untuk membimbing dan membantu kebutuhan rumah tangga anaknya tersebut ;

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2013/PA.TBK



Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama RESI CAHYATI mengaku sedang hamil 3 (tiga) bulan, dan berdasarkan keterangannya bahwa yang menghamili adalah calon suaminya yang bernama SUHENDRA bin SUHEMI, dan hal tersebut telah diakui dan dibenarkan pula oleh SUHENDRA bin SUHEMI, dan tidak ada laki-laki lain yang melakukannya selain dia sendiri, maka kedua orang tersebut dapat dinikahkan, karena telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan seorang perempuan minimal telah berumur 16 tahun, sedangkan anak Pemohon yang lahir pada tanggal 13 Januari 1998 baru berumur 15 tahun 7 bulan, untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahannya, orang tuanya harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama, dan dalam hal ini sejalan pula dengan ibaroh dalam kitab al-Asybah wan Nadzoor halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط المصلحة)

(:

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon (RESI CAHYATI) dengan calon suaminya SUHENDRA bin SUHEMI tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, serta ketentuan pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama RESI CAHYATI dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, untuk itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo pasal 91 A Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala hukum syar'i yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama RESI CAHYATI binti EDISIMON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUHENDRA bin SUHEMI ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis tanggal 15 Syawwal 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 2013 Miladiyah, oleh kami Drs. H. USMAN, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, SARIFUDDIN, S.HI., dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUKTI ALI, S.Ag.,MH., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

Drs. H. USMAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA

Hal. 13 dari 12 hal. Pen. No. 105/Pdt.P/2013/PA.TBK



SARIFUDDIN, S.HI.	Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.
PANITERA	
MUKTI ALI, S.Ag.,M.H.	

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan = Rp. 200.000,00
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
- 5.

Biaya Meterai	= Rp. 6.000,00
Jumlah	= Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;